# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum *(Rechtstaat)* sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (3) pasca amandemen ke-3 tahun 2001[1]. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Abdul Aziz Hakim, negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya[2]. Artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum yang berarti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara atau rakyat harus berdasarkan atas hukum.

Selama ini rakyat merasa bahwa kedaulatan mereka hanya terbatas pada partisipasi mereka dalam pemilu untuk memilih legislatif yang merupakan

---

[1] Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

[2]Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, 2011, Celeban Timur (Yogyakarta), hlm. 6

perwujudan wakil rakyat, sehingga rakyat menuntut agar peranan rakyat tidak hanya terbatas pada lingkup pemilihan legislatif saja melainkan juga lingkup pemilihan lembaga eksekutif mulai dari lingkup lembaga eksekutif tertinggi yaitu presiden, sampai pemilihan kepala daerah.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" [3]. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas.

Alasan utama ditetapkannya pemilihan langsung terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh rakyat didaerah yang menyelenggarakan adalah agar mereka yang terpilih benar-benar telah melalui proses seleksi dari bawah karena prsetasi moral, intelektual, dan pengabdiannya pada masyarakat selama ini. Tetapi, rupanya gagasan mulia ini sulit terwujud mengingat umumnya masyarakat tidak memiliki formasi yang cukup tentang kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang mencalonkan diri, apakah mereka merupakan tokoh – tokoh bermoral dan memiliki kompetensi atau tidak.

Rakyat di dalam melaksanakan haknya sebagai pemilih, dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nuraninya masing-masing. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa

[3]Lihat dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945.

pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain, serta pihak yang terkait sebagai penyelenggara harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan oleh pihak manapun.

Secara umum, Tindak Pidana Pemilu yang diatur dalam Peraturan Pemilu meliputi setiap perbuatan yang menghilangkan hak pilih orang lain, mengganggu tahapan pemilu, dan merusak integritas pemilu, serta berbagai praktik curang untuk memenangkan salah satu kandidat peserta pemilu seperti politik uang, kampanye hitam, dan sebagainya.

Didalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPUD di bantu oleh Panitia Pengawas Pemilihan yang bertanggungjawab dan dibentuk oleh DPRD, dengan Keputusan Pimpinan DPRD. dari Panitia Pengawasan terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Pers dan Tokoh Masyarakat.

Didalam menjalankan tugasnya, Panitia Pengawas tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan apabila terjadi suatu tindak pidana dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Polisilah yang memegang kewenangan ini. Namun, Panitia Pengawas berhak memutuskan untuk menindak lanjuti atau tidak menindak lanjuti laporan yang di terima dari masyarakat.

Untuk laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, maka Panitia Pengawaslah yang berwenang untuk menyelesaikannya. Sementara

itu bila laporan yang bersifat sengketa dan mengandung unsur pidana, maka Panitia Pengawas akan meneruskan laporan yang diterima kepada aparat kepolisian sebagai penyidik.

Penyidikan terhadap laporan sengketa yang mengandung unsur tindak pidana dalam penyelenggaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidikan atas tindak pidana yang telah ditemukan akan diselesaikan dalam waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan atas tindak pidana dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini, dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Tindak pidana pemilu sering terjadi dalam pemilihan umum yang berlangsung, sehingga menjadi senketa pemilukada disetiap daerah. Oleh karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walitkota, yang telah mengatur akibat hukum yang akan terjadi dalam pemilihan umum baik sebelum dan setelah pelaksanaan pemilihan umum, dan itu semua sudah diatur diantaranya pada pasal 178E ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara

Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon di pidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya" [4].

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **"Tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota".**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut

1. Bagaiman Pengaturan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota?
2. Bagaiman Upaya Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaturan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang

[4]Lihat dalam 178E ayat (1) Undan-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walitkota

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

2. Untuk mengetahui Upaya Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta hukum pidana pada khususnya, yang berkaitan dengan tindak pidana pemilihan umum kepala daerah berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi akurat kepada Masyarakat umum serta pihak-pihak yang berkepentingan, baik bagi praktisi hukum maupun bagi mahasiswa hukum mengenai tindak pidana pemilihan umum kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor: 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota.

## E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini penulis menguraikan latar belakan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, keaslian penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini menerangkan tentang sumber bacaan atau referensi dari permaslahan yang diangkat, dengan mengkaji teori-teori ilmiah dan membahas teori-teori tersebut yang berhubungan dengan yang dibahas yang dipermasalahkan dan akan dipakai dalam analisis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan teknik analisa isi atau content anaysis terhadap data atau bahan hukum yang diperoleh.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV ini, penulis menguraikan secara ringkas sejarah tindak pidana pemilihan kepala daerah yang pernah terjadi dan yang akan terjadi dikemudian hari,dalam skripsi ini sehingga uraian dari skripsi ini, dapat terarah.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab IV ini, menguraikan kesimpulan dan saran-saran yang mana dapat menjadi masukan dan bahan pertimbagan bagi semua pihak.